

ABORSI DAN FAKTOR KRIMINOLOGISNYA DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG

Yulhardi. S^{1*}, Khairul Abbas², Nurul Astri Haliza³, Guntur Abdurrahman⁴

¹Program Studi Hukum, Universitas Fort De Kock

*Email Korespondensi: yulhardi.s2@gmail.com

Submitted: 13-02-2026, Reviewer: 15-02-2026, Accepted: 24-02-2026

ABSTRACT

Abortion is a multidimensional phenomenon situated at the intersection of legal, health, and social dynamics. In Indonesia, abortion practices conducted outside statutory exceptions continue to appear in law enforcement records, including within the jurisdiction of the Padang City Police. This study aims to analyze the criminological factors underlying the occurrence of abortus provocatus criminalis and to examine its implications through a socio-legal (empirical juridical) approach. The research employs a descriptive-analytical method. Primary data were obtained through interviews with investigators at the Padang City Police, while secondary data were derived from statutory regulations and relevant scientific literature. The findings suggest that criminological factors encompass both internal and external dimensions. Internal factors include pregnancy outside marriage, the need to preserve family reputation, emotional unpreparedness, and economic constraints. External factors involve family and partner pressure, limited reproductive health literacy, social stigma toward premarital pregnancy, and the availability of unregulated abortion-related drugs. These findings demonstrate that illegal abortion is not merely a legal violation but is also closely linked to social pressure and reproductive health conditions. Addressing this issue requires a balanced approach that combines law enforcement with preventive strategies, including reproductive health education and strengthened social support systems.

Keywords: *Abortion, Criminological Factors, Empirical Juridical, Reproductive Health.*

ABSTRAK

Aborsi merupakan fenomena yang berada pada irisan aspek hukum, kesehatan, dan dinamika sosial. Di Indonesia, praktik aborsi di luar ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditemukan dalam realitas penegakan hukum, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana abortus provocatus criminalis serta implikasinya dalam perspektif yuridis empiris. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Polresta Padang, sedangkan data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kriminologis terdiri atas faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kehamilan di luar nikah, kebutuhan menjaga reputasi keluarga, ketidaksiapan emosional, dan keterbatasan ekonomi. Faktor eksternal mencakup tekanan keluarga dan pasangan, rendahnya literasi kesehatan reproduksi, stigma sosial terhadap kehamilan pranikah, serta ketersediaan obat keras tanpa pengawasan memadai. Temuan ini menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi tidak semata-mata merupakan pelanggaran norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan tekanan sosial dan kondisi kesehatan reproduksi.

Kata Kunci: *Aborsi, Faktor Kriminologis, Yuridis Empiris, Kesehatan Reproduksi*

PENDAHULUAN

Aborsi merupakan sebuah fenomena multidimensional yang berkaitan dengan aspek medis, sosial, serta tatanan hukum, sehingga tidak dapat dipahami hanya dari satu sudut pandang disiplin keilmuan. Menurut masyarakat, aborsi merupakan aktivitas menggugurkan kandungan. Secara medis, aborsi merupakan perilaku penghentian kehamilan sebelum janin mencapai kemampuan hidup di luar kandungan (*viability*) yang umumnya dibatasi pada usia di bawah 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram (Cunningham dkk., 2022). Di sisi lain, secara hukum, aborsi merupakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas reproduksi, perlindungan nyawa, serta batasan otoritas negara dalam mengatur tubuh individu, dimana legalitasnya akan bergantung pada regulasi yang berlaku di suatu negara (World Health Organization, 2022). Dengan adanya perspektif ini, terdapat diskursus yang dinamis, karena kebijakan hukum yang ada perlu untuk menyelaraskan standar keselamatan medis dan nilai sosial etika yang berkembang di masyarakat.

Berdasarkan fenomena global, tingginya tingkat kehamilan tidak diinginkan (KTD) memperkuat urgensi penanganan aborsi, dengan estimasi 121 juta KTD per tahun 2015-2019 dan 61% di antaranya berakhir dengan aborsi (Guttmacher Institute, 2022). World Health Organization (2024) juga mencatat sekitar 73 juta aborsi terjadi setiap tahun, dimana 45% diantaranya tergolong unsafe abortion (tidak aman) yang berkontribusi pada morbiditas dan kematian maternal yang seharusnya dapat dicegah. Di Indonesia, tantangan Di Indonesia, tantangan serupa tercermin dari masih tingginya kematian ibu, dengan 193 kasus khususnya di Sumatera Barat pada 2021 dan 90 pada 2022,

namun meskipun penyebab “aborts” tercatat nol. Kondisi ini tidak serta-merta menunjukkan ketiadaan praktik aborsi, melainkan berpotensi mencerminkan *hidden crime* atau salah klasifikasi penyebab kematian, sebagaimana dikemukakan Hyman dkk. (2021) bahwa di wilayah dengan stigma hukum kuat, kematian akibat aborsi kerap dicatat sebagai “perdarahan” (Kemenkes RI, 2023). Dengan demikian, masalah aborsi ini pada umumnya dirahasiakan, dan dapat menjadi “fenomena gunung es”, dimana kasus yang tercatat tidak sesuai dengan yang terjadi.

Secara normatif, hukum di Indonesia mengkualifikasi aborsi sebagai tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur larangan aborsi dalam Pasal 346-349 sebagai kejahatan terhadap nyawa. Namun demikian, berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengecualian terbatas dalam kondisi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan dengan syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76, yang kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam kajian yuridis, ketentuan ini dipahami sebagai bentuk *lex specialis* yang memberikan ruang legal terbatas bagi tindakan aborsi berdasarkan pertimbangan medis dan psikologis korban (Rustam, 2017). Selain itu, berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menegaskan bahwa tindakan aborsi tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana sepanjang dilakukan di luar pengecualian yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia menganut pendekatan *limited restrictive model*, yakni suatu model

pengaturan yang pada prinsipnya melarang aborsi, namun memberikan ruang legal yang sangat terbatas dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat.

Meskipun kerangka normatif telah tersedia, praktik aborsi ilegal masih ditemukan dalam realitas penegakan hukum. Di Sumatera Barat, beberapa perkara yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir memperlihatkan keterlibatan pasangan belum menikah, penggunaan obat tanpa pengawasan medis, serta tindakan penguburan janin secara tersembunyi.

Dinamika kasus di Sumatera Barat, pada tahun 2025, terjadi diberitakan adanya kasus aborsi ilegal di padang Pariaman yang diikuti proses pembongkaran makam janin dalam rangka pembuktian (Pos Metro Padang, 2025). Di Kota Padang, pada tahun 2021, Polresta Padang mengungkap praktik penjualan obat keras golongan G di kawasan Tarandam yang diketahui telah beroperasi sejak 2018, yang juga melibatkan kalangan mahasiswa (Antara News, 2023; TVRI Sumatera Barat, 2021). Pada 2025, diberitakan penanganan kasus dugaan aborsi oleh sepasang kekasih di wilayah Padang Selatan yang terungkap setelah laporan warga, dan prosesnya berlanjut pada pemeriksaan pihak berwenang (Metro Padang, 2025). Rangkaian kasus tersebut memperlihatkan bahwa aborsi ilegal di Kota Padang dapat muncul sebagai peristiwa yang “tertutup”, baru terungkap setelah ada laporan masyarakat, dan sering berkaitan dengan aspek kesehatan (obat, kondisi janin/ibu, kebutuhan pemeriksaan medis) sekaligus aspek hukum (kualifikasi delik, penyidikan, pembuktian).

Berdasarkan uraian tersebut, karakteristik kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa tindak pidana aborsi tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum, tetapi juga melibatkan aspek kesehatan, seperti penggunaan obat tanpa pengawasan medis,

kondisi fisik ibu dan janin, serta kebutuhan pemeriksaan forensik dalam proses pembuktian. Di sisi lain, konteks sosial budaya setempat turut membentuk dinamika terjadinya peristiwa tersebut. Dengan demikian, fenomena aborsi di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang perlu dipahami secara komprehensif melalui pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga empiris, dengan mempertimbangkan interaksi antara hukum, kesehatan, dan dinamika sosial yang melatarbelakanginya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara yuridis empiris fenomena tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Padang serta mengkaji faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut dalam kerangka hukum pidana dan kesehatan reproduksi yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang berfokus pada kajian terhadap fakta hukum yang terjadi di lapangan, khususnya terkait tindak pidana *abortus provocatus criminalis* atau aborsi ilegal. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah tindak pidana aborsi dan faktor kriminologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis faktor yang ditemukan di lapangan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan perspektif kriminologis dan kesehatan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada responden yang telah ditentukan, yaitu Kasat Reskrim Kepolisian Resor Kota

Padang (Kompol MY) yang memiliki tugas, kewenangan, dan keterkaitan langsung dengan penanganan perkara yang diteliti. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

Teknik penarikan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yakni pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mampu memberikan informasi yang akurat dan relevan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah tindak pidana aborsi yang terjadi dalam rentang waktu 2021–2025 di wilayah hukum Polresta Padang. Penelitian ini terbatas pada satu informan utama dan pada wilayah hukum Polresta Padang, sehingga temuan bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pendekatan yuridis empiris dengan menelaah dinamika dalam perkara tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Padang. Temuan empiris menunjukkan bahwa tindak pidana aborsi dapat dipengaruhi oleh faktor yang kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Aborsi ilegal yang terjadi tidak dapat dipahami hanya sebagai pelanggaran aturan pidana, tapi sebagai peristiwa sosial yang lahir dari tekanan secara psikis, psikologis, budaya, interpersonal, serta keadaan ekonomi tertentu.

Dalam kerangka kriminologi, faktor penyebab terjadinya tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang merujuk pada diri pelaku, sementara eksternal berkaitan dengan pengaruh lingkungan, relasi, atau norma yang mempengaruhi pengambilan keputusan

tindakan aborsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kompol MY, kedua kategori faktor tersebut tampak berperan secara simultan dalam mendorong terjadinya tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Padang.

Faktor Internal yang paling dominan dalam perkara aborsi di wilayah hukum Polresta Padang adalah kehamilan di luar nikah. Secara empiris, kondisi ini sejalan dengan temuan dari Arsalna & Susila (2021) dan Erlita & Waluyadi (2021) yang menempatkan KTD sebagai determinan utama praktik aborsi ilegal yang terjadi di Indonesia. Dalam perspektif teori, Agnew (1992) menjelaskan bahwa berdasarkan teori Strain, kejahatan merupakan respon terhadap tekanan sosial yang muncul ketika individu menghadapi hambatan dalam memenuhi harapan budaya yang berlaku. Dalam perspektif ini, kehamilan pranikah ini merupakan bentuk ketegangan antara norma sosial yang mensyaratkan legitimasi perilaku seksual melalui institusi perkawinan dan realitas yang mengalami kehamilan di luar struktur tersebut. Ketidaksesuaian ini menimbulkan tekanan sosial dan psikologis (*strain*) yang dapat mendorong individu untuk mencari mekanisme adaptasi untuk meminimalkan konsekuensi sosial yang dianggap yang dianggap merugikan.

Faktor internal lainnya yang mempengaruhi adalah untuk menjaga nama baik. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat seperti di Sumatera Barat, individu cenderung mematuhi norma karena adanya keterikatan pada keluarga maupun lingkungan. Namun, ketika terjadi kehamilan pranikah, maka tindakan aborsi dapat dipilih sebagai upaya mempertahankan hubungan sosial yang ada. Selain itu, ketidaksiapan emosional juga menjadi alasan yang biasanya terjadi. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Deshaini & Oktarina (2020) menunjukkan bahwa kepanikan, rasa

takut dan ketidakmatangan emosional menjadi faktor yang berulang dalam praktik aborsi ilegal. World Health Organization (2022) menegaskan bahwa stigma terhadap KTD dapat memperburuk tekanan psikologis dan membatasi akses terhadap layanan yang aman. Faktor yang turut memperkuat dinamika tersebut adalah faktor ekonomi, karena adanya ketidaksiapan finansial untuk membesarkan anak. Berdasarkan penelitian dari Sedgh dkk. (2016) menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi merupakan salah satu determinan dalam praktik aborsi secara global. Dalam kondisi ekonomi dalam kondisi finansial yang belum stabil, kehamilan dapat dianggap sebagai beban yang akan terasa sulit ditanggung, sehingga aborsi ilegal menjadi solusi yang dapat dilakukan meskipun beresiko hukum.

Selain faktor yang dari sisi individu, penelitian ini menunjukkan bahwa tekanan eksternal juga memberikan pengaruh signifikan. Berdasarkan wawancara, dorongan atau paksaan dapat menjadi salah satu alasan yang mempengaruhi. Di Sumatera Barat yang memiliki sistem kekerabatan dan struktur sosial yang kuat, peran keluarga dalam pengambilan keputusan dapat menjadi faktor yang menentukan. Selain orang tua, aborsi juga dapat dilakukan karena adanya paksaan dari pasangan. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari World Health Organization (2022) yang menekankan bahwa relasi kuasa yang timpang dalam hubungan intim dapat membatasi otonomi perempuan dalam mengambil keputusan reproduksi. Faktor lainnya yang juga mempengaruhi adalah kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan akses terhadap sarana aborsi ilegal, yang tidak hanya mempengaruhi aborsi tapi memperkuat risiko KTD. Hal ini sesuai dengan penelitian Hibata & Abas (2021) yang meneliti tentang aborsi pada remaja, menunjukkan bahwa rendahnya literasi seksual di kalangan remaja

berkorelasi dengan praktik aborsi ilegal. Berdasarkan teori kriminologi lingkungan (Siegel, 2022) kondisi ini dipahami sebagai kurangnya pengetahuan dan akses layanan kesehatan, dapat dipahami sebagai salah satu hal yang memungkinkan terjadi tindak pidana, terutama ketika akses terhadap obat atau layanan ilegal relatif tersedia dan dapat diakses secara umum.

Faktor ini sesuai dengan kejadian yang terjadi di kota Padang, dimana tindak pidana aborsi ini memperlihatkan karakteristik yang konsisten dengan temuan literatur mengenai KTD sebagai determinan praktik aborsi ilegal (Arsalna & Susila, 2021; Erlita & Waluyadi, 2021). Berdasarkan keterangan penyidik, sebagian besar perkara aborsi tidak terungkap melalui pengakuan langsung pelaku, tetapi didapatkan dari laporan masyarakat atau temuan yang menimbulkan kecurigaan, seperti aktivitas penguburan janin atau kondisi medis setelah mengonsumsi obat-obatan tertentu. Pada perkara yang terjadi di tahun 2025 di Kota Padang, tindakan aborsi dilakukan oleh pasangan yang melakukan perselingkuhan, dan mengubur janin hasil aborsi tersebut. Pengungkapan kasus ini bermula dari adanya laporan warga ke Polsek Padang Selatan, dan dilanjutkan dengan proses penyelidikan (Rakyat Sumbar, 2025). Peristiwa ini memperlihatkan bahwa tekanan sosial, terutama terkait status perkawinan dan kehormatan keluarga, berperan dalam pengambilan keputusan aborsi. Kecenderungan ini sejalan dengan penegasan World Health Organization (2022) bahwa stigma kehamilan tidak diinginkan dapat membatasi akses layanan kesehatan yang aman, dan mendorong individu untuk mencari alternatif yang beresiko. Selain itu, Kota Padang yang masih kental dengan nilai agama dan budaya, kehamilan hasil hubungan di luar perkawinan dapat memicu tekanan psikologis yang kuat, dan

mendorong untuk melakukan tindakan aborsi untuk menjaga nama baik.

Di sisi lain, terdapat pula perkara yang berkaitan dengan distribusi obat keras yang diduga digunakan sebagai sarana aborsi ilegal. Hal ini terjadi pada tahun 2021, di Kota Padang, dimana Polresta Padang mengungkap praktik penjualan obat keras golongan G di kawasan Tarandam yang diketahui telah beroperasi sejak 2018, yang juga melibatkan kalangan mahasiswa (Antara News, 2023; TVRI Sumatera Barat, 2021). Ketersediaan obat ini menunjukkan bahwa adanya celah pengawasan pada distribusi obat-obatan sehingga membentuk kesempatan terjadinya tindak pidana. Dalam perspektif kriminologi lingkungan, kejahatan tidak hanya oleh motif pelaku, tetapi juga ketersediaan sarana yang mempermudah pelaksanaan tindakan (Siegel, 2022). Oleh karena itu, fenomena ini memperlihatkan bahwa adanya keterkaitan antara tekanan sosial, relasi interpersonal yang kompleks dan akses sarana ilegal dapat menjadi faktor kriminologis dalam praktik aborsi ilegal.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, faktor internal dan eksternal dalam tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Padang tidak dapat dipisahkan, atau berdiri sendiri, karena keduanya saling berinteraksi dan membentuk kondisi yang mendorong terjadinya perbuatan tersebut. Literatur empiris yang telah dipaparkan, menunjukkan pola yang hampir sama dengan penelitian, sehingga temuan di wilayah hukum Polresta Padang dapat dipahami sebagai bagian dari kecenderungan nasional, dengan kekhasan konteks sosial yang memperkuat dimensi reputasi dan kehormatan keluarga. Dari perspektif hukum, faktor yang mempengaruhi tidak dapat menghapuskan sifat melawan hukum tindakan aborsi yang dilakukan di luar batas pengecualian yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Penelitian ini mengidentifikasi bahwa tindak pidana aborsi di wilayah hukum Polresta Padang dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang membentuk situasi kriminogen. Faktor internal meliputi kehamilan di luar perkawinan, dorongan menjaga nama baik keluarga, ketidakmatangan emosional, serta keterbatasan ekonomi. Adapun faktor eksternal mencakup tekanan dari keluarga maupun pasangan, rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, serta akses terhadap sarana aborsi ilegal seperti peredaran obat keras tanpa pengawasan yang efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa aborsi ilegal tidak dapat dipahami semata sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai fenomena yang berada pada persinggungan antara aspek yuridis, kesehatan, dan struktur sosial lokal. Dengan demikian, strategi penanggulangan memerlukan pendekatan yang proporsional antara penegakan hukum dan upaya preventif melalui edukasi serta penguatan sistem dukungan sosial.

Penelitian ini wawancara bersama sumber utama dari aparat penegak hukum, sehingga hasil yang diperoleh merepresentasikan perspektif penanganan perkara pada tahap penyidikan. Keterbatasan ini membuka ruang bagi penelitian lanjutan yang melibatkan sudut pandang pelaku, tenaga kesehatan, maupun pendekatan kuantitatif yang lebih komprehensif guna memperdalam analisis terhadap faktor-faktor kriminologis dalam praktik aborsi ilegal, baik pada level lokal maupun regional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian hingga publikasi ini

REFERENSI

- Antara News. (2023). *Polisi terus dalami transaksi apotek obat keras untuk aborsi*. Antara News. <https://www.antaraneews.com/berita/2001105/polisi-terus-dalami-transaksi-apotek-obat-keras-untuk-aborsi>
- Arsalna, H. A., & Susila, Moh. E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(1). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i1.11563>
- Cunningham, F. Gary., Leveno, K. J. ., Dashe, J. S. ., Hoffman, B. L. ., Spong, C. Y. ., & Casey, B. M. . (2022). *Williams obstetrics*. McGraw Hill Medical.
- Deshaini, L., & Oktarina, E. (2020). Perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana aborsi. *Solusi*, 18(3), 322–335. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i3.303>
- Erlita, E., & Waluyadi, W. (2021). Tinjauan kriminologis terhadap kejahatan abortus provokatus criminalis di kota Cirebon. *Hukum Responsif*, 9(1). <https://doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5039>
- Guttmacher Institute. (2022). *Unintended pregnancy and abortion worldwide 2015–2019*. <https://www.guttmacher.org/fact-sheet/induced-abortion-worldwide>
- Hibata, N., & Abas, G. H. (2021). Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Aborsi Dikalangan Remaja Kota Ternate. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 786–794. <https://doi.org/10.54371/jiip.v4i8.345>
- Metro Padang. (2025). *Sepasang Kekasih di Kota Padang Diamankan Polisi Usai Diduga Lakukan Aborsi*. Metro Padang. https://metropadang.com/2025/06/sepasang-kekasih-di-kota-padang-diamankan-polisi-usai-diduga-lakukan-aborsi/?utm_source=chatgpt.com
- Pos Metro Padang. (2025). *Kasus Aborsi Mahasiswi Dibantu Pacar, Makam Janin Dibongkar lalu Diautopsi*. Pos Metro Padang. <https://www.posmetropadang.co.id/baca/358870/kasus-aborsi-mahasiswi-dibantu-pacar-makam-janin-dibongkar-lalu-diautopsi/>
- Rakyat Sumbar. (2025). *Terungkap, Janin Hasil Aborsi Perselingkuhan di Kota Padang Sempat Masih Hidup Sebelum Dikubur*. Rakyatsumbar.id.
- Rustam, R. (2017). Analisis yuridis terhadap tindakan aborsi dalam perspektif hukum pidana Indonesia (Studi komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM). *Dimensi*, 6(3). <https://doi.org/10.33373/dms.v6i3.1083>
- Sedgh, G., Bearak, J., Singh, S., Bankole, A., Popinchalk, A., Ganatra, B., Rossier, C.,



- Gerdts, C., Tunçalp, Ö., Johnson, B. R., Johnston, H. B., & Alkema, L. (2016). Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels and trends. *The Lancet*, 388(10041), 258–267. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(16\)30380-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)30380-4)
- TVRI Sumatera Barat. (2021). *Polresta Padang Bongkar Praktek Aborsi di Apotek*. TVRI Sumatera Barat. <https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detail/3426/polresta-padang-bongkar-praktek-aborsi.html>
- World Health Organization. (2022). *Abortion care guideline*. World Health Organization, Human Reproduction Programme.
- World Health Organization. (2024). *Abortion Fact Sheet*. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion>

